

**PERAN UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND  
CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) DALAM MENGATASI  
KERUSAKAN HUTAN HUJAN TROPIS SUMATERA**

**Oleh: Nadia Putri Utami**

**Email: Nadiaputriutami5336@gmail.com**

**Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA**

Bibliografi: 8 Buku, 5 Jurnal, 11 Situs Web, 4 Berita, 39 Data Primer

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. (0761) – 63277, 23430

***Abstract***

*UNESCO is an international organization under the United Nations that focuses on the protection and preservation of world heritage sites. Indonesia as a member country of UNESCO has many world heritage sites recognized by UNESCO, one of which is the Tropical Rainforest Heritage of Sumatra. In 2011, this site received 'in danger' status from UNESCO due to the damage that occurred in the area caused by encroachment, illegal logging, road construction, invasive species, and the development of geothermal energy.*

*The research is based on the role of international organizations theory, which contains the role of international organizations as facilitator, initiator, determinant, and mediator, as well as group level analysis to understand the role of a group about certain issues. This will demonstrate the role of UNESCO in dealing with certain issues. Data collection was carried out by using qualitative research methods, with data sourced from the official website of UNESCO, IUCN, the Indonesian government, books, journals, and news that discussed the destruction of the Tropical Rainforest Heritage of Sumatra.*

*The results of this study shows that UNESCO plays a role in overcoming the destruction of the Tropical Rainforest Heritage of Sumatra. First as a initiator by providing recommendations through the World Heritage Committee session, IUCN Reactive Monitoring Mission, and Conservation Outlook, as well as in collaboration with Orangutan Center. Second, as facilitator by providing trust funds from World Heritage Fund and other parties to assist the conservation. Finally, as a determinator by reinstating Tropical Rainforest Heritage of Sumatra to be included in the World Heritage Danger List.*

**Keywords: UNESCO, Indonesia, Tropical Rainforest Heritage of Sumatra, IUCN, Conservation**

## PENDAHULUAN

Dalam menjaga dan situs warisan dunia, UNESCO pada tahun 1972 melalui *World Heritage Convention* (Konvensi Warisan Dunia) pada Pasal 11.4 melembagakan *List of World Heritage in Danger* (Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya) untuk mengenali situs-situs yang membutuhkan perlindungan dari berbagai ancaman, termasuk pembangunan kota dan pariwisata, konflik bersenjata, bencana alam, dan pengabaian. Tujuan daftar ini adalah untuk meningkatkan kesadaran internasional, mendorong tindakan balasan, dan menggagalkan kerusakan di masa depan.<sup>1</sup> List ini dibuat agar dapat membuka kesadaran untuk banyak orang dalam menjaga situs-situs warisan dunia agar tidak punah termakan zaman.

Adapun situs yang berhasil keluar dari *Danger List* adalah Kepulauan Galapagos di Ekuador yang terdaftar sebagai situs warisan pertama di dunia pada tahun 1978 oleh UNESCO karena keanekaragaman hayati yang tidak biasa dan unik secara global. Namun, spesies invasif, penangkapan ikan ilegal dan tekanan dari peningkatan pariwisata dan pertumbuhan kota menempatkan pulau dan hewan tersebut dalam risiko serius. Sehingga pada 2007, Galapagos ditambahkan ke *Danger List*. Melihat

---

<sup>1</sup> Gulnaz Khan, "25 Cultural and Natural Wonders in Danger," *National Geographic*, 18 April 2018, <https://www.nationalgeographic.com/travel/lists/unesco-world-heritage-sites-in-danger/> (diakses pada 11 Juni 2020)

hal tersebut mulai dirancang rencana untuk mengelola spesies invasif, mengurangi penangkapan ikan ilegal dan mengendalikan jumlah wisatawan dan jenis kapal wisata yang mengunjungi pulau-pulau itu. Pada akhirnya, upaya yang dilakukan berhasil dan Kepulauan Galapagos dikeluarkan dari *danger list* di tahun 2010.<sup>2</sup>

Hingga kini, UNESCO memasukkan Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatra (TRHS) yang menjadi situs warisan alam dunia pada tahun 2004 menjadi bagian dari *Danger List* di tahun 2011.<sup>3</sup> Keputusan ini diambil oleh UNESCO dalam *35<sup>th</sup> session of the World Heritage Committee* di Paris, Perancis pada tanggal 19-29 Juni 2011.<sup>4</sup> Seperti yang diketahui, Warisan Hutan Hujan Sumatra meliputi beberapa taman nasional. Taman nasional tersebut ialah Bukit Barisan Selatan National Park (BBSNP), Gunung Leuser National Park (GLNP), dan Kerinci Seblat National Park (KSNL). Dalam Reactive Monitoring Mission Report yang dilakukan oleh *International Union for Conservative Nature* (IUCN) mengenai Tropical

---

<sup>2</sup> BBC, *What is the World Heritage in Danger List?*, 29 Mei 2015, <https://www.bbc.com/news/world-australia-32894863> (diakses pada 13 September 2020)

<sup>3</sup> UNESCO, *List of World Heritage in Danger*, <https://whc.unesco.org/en/danger/> (diakses pada 11 Juni 2020)

<sup>4</sup> UNESCO, *Decision: 35 COM 7B.16 Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (Indonesia) (N 1167)*, 19-29 Juni 2011, <https://whc.unesco.org/en/decisions/4424/> (diakses pada 13 September 2020)

Rainforest Heritage of Sumatra World Heritage Site pada 5-16 april 2018, faktor-faktor yang merusak situs ini ialah perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal, penebangan pohon secara ilegal, perambahan pertanian, pengembangan energi panas bumi dan pembangunan jalan melalui situs tersebut.

Dalam prosesnya, properti warisan tersebut dapat masuk ke dalam *Danger List* oleh UNESCO jika sudah memenuhi kriteria. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi bahwa situs warisan dunia dapat dituliskan dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya oleh Komite ketika menemukan bahwa kondisi properti sesuai dengan salah satu kriteria dalam salah satu dari dua kasus yang dijelaskan di paragraf 179-180 dari Pedoman Operasional. Di dalam Pedoman Operasional, kedua kasus tersebut adalah *Cultural Properties* (Properti Budaya) dan *Natural Properties* (Properti Alami). Dari kedua kasus tersebut, terdapat pula dua kriteria yang membedakan kondisi situs warisan dunia itu, yaitu *Ascertained Danger* (Bahaya yang dapat dipastikan) dan *Potential Danger* (Bahaya yang Potensial).<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap situs warisan ini sangat penting tentunya karena setiap situs warisan yang ada, memiliki identitas budaya yang kuat. Pelestarian situs warisan di Indonesia akan berdampak besar pada pandangan dunia terhadap Indonesia mengenai seberapa kerasnya usaha

Indonesia dalam melindungi dan melestarikan situs warisan budaya yang kita miliki. Adanya *Danger List* yang dimiliki oleh UNESCO dinilai sangat bermanfaat untuk memberikan perhatian lebih terhadap properti-properti warisan yang berada di tingkat yang mengkhawatirkan.

Indonesia memiliki banyak situs warisan dunia yang terdaftar dan diakui oleh UNESCO mulai dari kekayaan alam hingga kebudayaan yang melimpah dan menjadikan Indonesia berbeda dari negara lain. Namun, banyak dari situs warisan ini tidak diperhatikan dan dilestarikan oleh negara. Hutan Hujan Tropis Sumatera adalah salah satu situs warisan dunia dari Indonesia yang mencakup tiga taman nasional yaitu, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional Kerinci Seblat yang sangat penting karena dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. selain UU No. 5 Tahun 1990, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat (3) juga telah mewajibkan agar penggunaan sumber daya alam dan ekosistemnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Meskipun telah ada UU yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam ini, namun masih banyak aktivitas ilegal yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab di kawasan tersebut. Seperti, penebangan liar, perburuan liar, serta

---

<sup>5</sup> UNESCO, *World Heritage in Danger*, <https://whc.unesco.org/en/158/> (diakses pada 11 Juni 2020)

pembuatan jalan yang mengganggu ekosistem dan pelestarian kawasan ini. Lemahnya hukuman yang diberikan oleh para penegak hukum juga membuat aktivitas ilegal ini terus berlanjut yang membuat keadaan Hutan Hujan Tropis Sumatera semakin memburuk hingga masuk dalam *Danger List* yang dibuat oleh UNESCO.

Karena kondisi yang semakin memprihatinkan, UNESCO mulai memberikan perhatian kepada Hutan Hujan Tropis Sumatera dengan tujuan membantu perbaikan dan pelestarian kawasan tersebut. Sebelumnya, beberapa situs di negara lain telah ada yang mampu keluar dari daftar ini melalui program kerjasama antara UNESCO dengan pemerintah negara terkait dan LSM lokal. Ini menunjukkan bahwa untuk menyelamatkan kembali kawasan ini dari kerusakan yang semakin parah dan berakibat dikeluarkan dari daftar situs warisan dunia dibutuhkan upaya yang besar dari pemerintah dan organisasi-organisasi terkait.

## **KERANGKA TEORI**

### **a. Perspektif Pluralisme**

Berbeda dengan paham tradisional –realisme— yang melihat negara sebagai aktor rasional, pluralisme justru memandang negara bukan aktor rasional. Pluralis melihat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara adalah hasil dari perselisihan, tawar-menawar, dan kompromi diantara berbagai aktor yang berbeda, sehingga mengurangi optimalisasi tujuan yang ingin dicapai. Terakhir, pluralisme tidak hanya memfokuskan kajiannya pada isu keamanan tradisional saja namun

juga keamanan non tradisional diantaranya mengenai isu sosial, ekonomi, dan masalah lingkungan. Penganut pluralis menolak dominasi isu militer dan keamanan tradisional dalam hubungan internasional. Mereka meyakini bahwa HI memiliki agenda yang sangat luas dan bervariasi.<sup>6</sup>

Pluralisme melihat keterlibatan organisasi internasional, MNCs, kelompok kepentingan, dan individu dalam politik dunia membentuk jaringan transnasional yang membuat peran aktor-aktor non negara tersebut semakin penting, seperti organisasi internasional yang bergerak sendiri dengan membuat kebijakan yang sesuai dengan agenda organisasinya, dan MNCs yang memiliki pengaruh penting dalam perekonomian dunia. Demikian pula, setiap kebijakan maupun keputusan yang dihasilkan suatu negara adalah hasil dari perundingan dan pengaruh aktor-aktor lain yang membuat negara bukanlah aktor rasional.

### **b. Tingkat Analisa Kelompok**

Adapun level analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah level analisa kelompok, yaitu Organisasi Internasional. Organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas kesepakatan antara anggota pemerintah dan non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.<sup>7</sup> Salah satu kategori utama organisasi internasional adalah

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> Clive Archer, *International Organization, Third Edition*, (London and New York: Routledge, 2001), 35

organisasi nonpemerintah (*Non-Governmental Organization/NGO*) dan *International Non-Governmental Organization/INGO*). beberapa organisasi internasional penting di dunia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), *International Monetary Fund* (IMF), dan Greenpeace. Dalam kategori ini, terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik dan ekonomi, dan sebagainya.<sup>8</sup>

### c. Teori Peran Organisasi Internasional

Dalam teori peranan, teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang aktor politik. Aktor yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk peranan. Aktor yang digunakan dalam teori peranan ini adalah UNESCO sebagai sebuah Organisasi Internasional. Saat ini, banyak isu transnasional seperti krisis lingkungan internasional dan kemiskinan tidak hanya berpengaruh dalam batas negara, namun juga menjadi perhatian masyarakat global.<sup>9</sup> Masalah-masalah transnasional yang berada diluar yuridiksi negara manapun

mebutuhkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai aktor negara dan non-negara, dengan membentuk perilaku aktor dan membangun kepercayaan di antara mereka, terciptalah organisasi internasional dimana perselisihan dapat dinilai dan perjanjian dapat ditafsirkan.<sup>10</sup> Terdapat pula empat peran organisasi internasional, yaitu sebagai fasilitator, inisiator, mediator, dan determinator.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Keterlibatan UNESCO Dalam Mengatasi Kerusakan Hutan Hujan Tropis Sumatera

Di tahun 2021, UNESCO memperbarui faktor-faktor yang merusak kawasan TRHS menjadi pemerintahan, infrastruktur transportasi darat, kegiatan ilegal seperti *illegal logging* dan perburuan satwa liar, pengubahan lahan, sistem manajemen, dan fasilitas untuk energi baru.<sup>11</sup> UNESCO melihat keanekaragaman hayati serta keindahan alam di kawasan TRHS harus selalu dilindungi karena beberapa spesies yang ditemukan adalah spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah dan kerusakan di kawasan ini akan memengaruhi habitat spesies-spesies tersebut. Akibatnya, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman kerusakan hutan di kawasan ini.

---

<sup>8</sup> J. David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*, 14 (1), 1961, hlm. 77-92

<sup>9</sup> Michael Cox with Richard Comparano, *Introduction to International Relations*, (United Kingdom: University of London, 2016), 225

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 63-64.

<sup>11</sup> UNESCO, *State of Conservation: Tropical Rainforest Heritage of Sumatra*, <https://whc.unesco.org/en/soc/4055> (diakses pada 18 Oktober 2021)

**b. Peran UNESCO Dalam Menangani Kerusakan Hutan Hujan Tropis di Sumatera**

Melalui perannya sebagai inisiator, UNESCO dapat membentuk kerjasama serta mengajukan suatu masalah pada komunitas internasional untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan negara, organisasi, masyarakat, hingga individu. Dalam upayanya mengatasi kerusakan TRHS, UNESCO memberikan beberapa rekomendasi melalui *session of the World Heritage Committee* yang diselenggarakan dengan negara-negara anggota setiap tahunnya. Pembahasan di session ini yaitu mendiskusikan pengelolaan situs warisan dunia khususnya situs warisan dunia yang berada dalam *danger list*, dan menerima nominasi situs warisan dari berbagai negara. Melalui session ini, UNESCO setiap tahunnya akan memperbarui status situs warisan dunia dalam bahaya. Upaya UNESCO dalam membantu pemerintah Indonesia menangani kerusakan di kawasan TRHS dibahas pada *42<sup>nd</sup> session of the World Heritage Committee* di tahun 2018, *43<sup>rd</sup> session of the World Heritage Committee* di tahun 2019, dan *44<sup>th</sup> session of the World Heritage Committee* di tahun 2020.

*Reactive Monitoring Mission* adalah salah satu misi IUCN dan *World Heritage Centre* untuk menyediakan mekanisme kerjasama regional dan pertukaran informasi dan pengalaman antara negara-negara pihak mengenai pelaksanaan Konvensi dan konservasi Warisan Dunia. Sedangkan, *Conservation*

*Outlook Assessment* adalah proyeksi potensi situs Warisan Dunia alami untuk melestarikan nilainya dari waktu ke waktu.<sup>12</sup> Setelah status TRHS menjadi situs warisan dunia dalam bahaya, IUCN telah mempublikasikan *mission report* mereka di tahun 2013 dan 2018, dan *Conservation Outlook* di tahun 2014, 2017, dan 2020, yang mana laporan-laporan ini adalah hasil observasi IUCN selama berada di kawasan TRHS.

Melalui *mission report* di tahun 2020, IUCN mencatat bahwa ancaman dari pembangunan jalan, perburuan satwa liar, perambahan, dan *illegal logging* adalah yang paling tinggi, sedangkan pengembangan energi panas bumi memiliki potensi yang tinggi menjadi ancaman untuk kawasan TRHS. Untuk sistem perlindungan dan pengelolaan, IUCN melihat ketidakefektifan sistem pengelolaan, integrasi sistem perencanaan regional dan nasional, penegakan hukum, dan pelaksanaan keputusan komite dan rekomendasi sangat mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan ketidaksamaan komitmen pemerintah pusat dengan pemerintah daerah situs. Perubahan UU mengenai pengembangan panas bumi yang diizinkan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah pusat dalam mengatasi kerusakan kawasan TRHS di saat pihak pemerintah daerah dan pihak pengelola taman nasional menentang pengembangan energi baru di kawasan tersebut. Ketidaktegasan penegakan hukum

---

<sup>12</sup> IUCN, *IUCN World Heritage Outlook*, <https://www.iucn.org/theme/world-heritage/our-work/iucn-world-heritage-outlook> (diakses pada 19 Oktober 2021)

untuk para pelaku perambahan dan perburuan satwa yang dilindungi disebabkan oleh tidak adanya staf perwakilan dari Ditjen Penegakan Hukum di kantor manajemen tiga taman nasional tersebut. Selain itu, pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan memperlihatkan tidak adanya evaluasi formal mengenai dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut.

Melalui peran UNESCO sebagai fasilitator, UNESCO dapat menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi. Salah satu fasilitas ini adalah pemberian dana hibah. Pemberian dana hibah ditujukan kepada negara-negara pihak yang mengajukan proposal untuk kelancaran proyek mereka dalam memperbaiki kerusakan situs warisan, dan pihak lain seperti negara-negara lain dan organisasi terkait juga dapat memberikan dana hibah untuk membantu situs tersebut. Di tahun 2012 setahun setelah TRHS masuk dalam *danger list*, UNESCO memberikan dana hibah pada pemerintah Indonesia untuk pengembangan dan sosialisasi *emergency action plan* untuk pengelolaan terpadu dan terkoordinasi bagi TRHS sebesar 30.000 USD. Sekarang, untuk tahun 2020-2021 UNESCO dan Netherlands Funds-In-Trust memberikan dana sebesar 49.620 USD untuk menggabungkan pengelolaan dan meninjau batas-batas untuk perlindungan jangka panjang terhadap *Outstanding Universal Value* (OUV) situs TRHS ini

Melalui peran UNESCO sebagai determinator, UNESCO dapat memberi dan mengambil keputusan akan suatu masalah. Dengan memonitor warisan dunia yang ada setiap tahunnya melalui *World Heritage Committee session*, UNESCO memiliki kebijakan untuk menetapkan warisan dunia masuk dalam *danger list*, tetap berada dalam *danger list*, dan mengeluarkan warisan dunia tersebut dari *danger list*. Situs warisan dunia yang dikeluarkan dari *danger list* dapat masuk kembali dalam *World Heritage List* jika pemerintah negara situs, UNESCO, dan organisasi terkait berhasil memperbaiki kerusakan situs tersebut. Situs warisan dapat pula dikeluarkan dari *World Heritage List* jika kerusakan yang terjadi semakin besar dan pemerintah negara situs tidak berupaya untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Terakhir, di tahun 2021 UNESCO kembali menetapkan situs Hutan Hujan Tropis Sumatera masuk dalam *danger list* melalui *World Heritage Committee Session* karena keadaan situs yang semakin mengkhawatirkan.

### c. Keterbatasan UNESCO Dalam Mengatasi Kerusakan Hutan Hutan Tropis Sumatera

Dalam menanggulangi dampak negatif dari kerusakan yang terjadi di situs warisan dunia dalam bahaya khususnya TRHS, UNESCO juga memiliki keterbatasan dalam mencegah situs warisan ini punah. Sebagai organisasi internasional, peran UNESCO hanyalah sebagai fasilitator, inisiator, dan

determinator. Sesuai dengan misi UNESCO terkait warisan dunia dimana UNESCO hanya memberi dorongan untuk negara pihak membuat kebijakan yang melindungi situs warisan di negara tersebut, memberi bantuan berupa bantuan teknis dan bantuan dari tenaga ahli, pemberian dana hibah untuk kebutuhan konservasi situs, serta mendukung aktivitas negara pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konservasi kepada masyarakat negara tersebut.

Negara masih menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas konservasi situs warisan dunia yang berada di negaranya. Terdapat beberapa tugas dan tanggung jawab negara dalam hal ini, diantaranya ialah negara setuju untuk mengidentifikasi, melindungi, dan melestarikan situs warisan dunia dengan mengadopsi kebijakan umum yang bertujuan untuk memperkenalkan situs warisan alam dan budaya ini di kehidupan masyarakat agar selalu dilestarikan dan menggabungkan perlindungan situs warisan tersebut ke dalam program perencanaan yang lebih luas.<sup>13</sup> Selain itu, melakukan tindakan hukum, ilmiah, teknis, administratif dan keuangan yang tepat untuk identifikasi, perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi warisan ini. Terakhir, menahan diri untuk melakukan tindakan yang disengaja yang dapat merusak situs warisan tersebut secara langsung.

---

<sup>13</sup> UNESCO, *World Heritage: Mission*, <https://whc.unesco.org/en/about/> (diakses pada 19 Oktober 2021)

## PENUTUP

Hutan Hujan Tropis Sumatera adalah situs warisan dunia yang disahkan oleh UNESCO pada tahun 2004 karena memiliki OUV yang berasal dari keanekaragaman hayati di dalamnya. Situs ini terdiri dari tiga taman nasional yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Di kawasan ini terdapat empat spesies kunci yaitu gajah sumatera, harimau sumatera, badak sumatera, dan orangutan sumatera serta tanaman langka seperti bunga rafflesia arnoldii. Kawasan ini di tahun 2011 masuk dalam World Heritage Danger List oleh UNESCO karena kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat aktivitas ilegal dari berbagai pihak, seperti perambahan untuk pertanian, *illegal logging*, perburuan satwa yang dilindungi, pembangunan jalan, dan pengembangan energi panas bumi.

Kerusakan-kerusakan ini terus terjadi menyebabkan lahan kawasan situs ini semakin tergerus dan mengakibatkan terganggunya ekosistem hutan dan habitat spesies satwa disana. Pertanian kelapa sawit dan karet menjadi faktor rusaknya vegetasi Hutan Hujan Tropis Sumatera karena ditanam di kawasan yang tidak sesuai untuk pertanian tersebut. Pembangunan jalan seperti jalan raya trans sumatera di kawasan ini mengancam keberadaan habitat spesies satwa kunci sehingga tempat tinggal satwa-satwa ini semakin berkurang. Hal ini dimanfaatkan oleh para pemburu untuk memburu hewan-hewan ini dan memperjualbelikan bagian tubuhnya di pasar gelap.

Yang paling baru adalah pengembangan energi panas bumi, yang mana sebelumnya proyek ini diusung untuk menjadikan energi panas bumi menjadi sumber daya baru. Namun, energi panas bumi yang berada di sekitar pegunungan vulkanik yang terdapat di kawasan situs ini tentu mengancam keberadaan Hutan Hujan Tropis Sumatera, dimana dengan adanya proyek ini kawasan tersebut akan semakin tergerus dan rusak karena dengan semakin berkembangnya proyek tentu pertumbuhan ekonomi di sekitarnya juga ikut memengaruhi kerusakan situs TRHS.

Status bahaya TRHS membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan di kawasan ini. di TNGL, pemerintah Aceh mengeluarkan moratorium mengenai perizinan pembukaan lahan di kawasan TNGL untuk tujuan pertanian. Kawasan taman nasional lainnya juga berupaya untuk mengedukasi masyarakat sekitar mengenai pentingnya konservasi TRHS. Pengelola taman nasional juga menggunakan aplikasi untuk melacak *forest loss* setiap harinya dan bekerjasama dengan para petugas patrol untuk menangkap pelaku perambahan.

UNESCO sebagai pihak yang menempatkan TRHS dalam *danger list*, juga terlibat dalam mengatasi kerusakan situs warisan alam ini. Melalui *session of the World Heritage Committee* setiap tahunnya, UNESCO banyak memberikan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dan mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan

pemerintah Indonesia. Menempatkan situs warisan dunia yang terancam ke dalam *danger list* sebenarnya hal yang positif, karena banyak pihak seperti negara anggota lainnya, NGO, kelompok hingga individu yang akan memberikan perhatian lebih kepada situs-situs yang memiliki OUV ini. Salah satunya melalui dana hibah dari World Heritage Fund yang dananya berasal dari banyak pihak. Selain itu, IUCN juga memonitor perkembangan TRHS melalui *mission report* dan *Conservation Outlook Assessmentnya* berdasarkan laporan IUCN selama di kawasan TRHS.

Sesuai misi UNESCO mengenai warisan dunia, UNESCO hanya dapat mendorong pemerintah negara pihak untuk membuat berbagai macam program untuk melindungi situs warisan mereka, serta memberikan bantuan seperti bantuan teknis dan tenaga ahli. Hal ini menunjukkan bahwa meski UNESCO terlibat dalam mengatasi kerusakan di TRHS, UNESCO tetap memiliki keterbatasan dalam bertindak. Sedangkan, pemerintah Indonesia sebagai negara tempat situs TRHS berada, lebih bertanggungjawab dalam mengatasi kerusakan kawasan ini dan salah satu caranya adalah menggunakan rekomendasi dari UNESCO, bekerja sama dengan berbagai pihak seperti NGO dan kelompok serta individu terkait, serta lebih tegas dalam membuat aturan hukum untuk perlindungan kawasan ini.

### Referensi

Gulnaz Khan, "25 Cultural and Natural Wonders in Danger," *National Geographic*, 18 April

- 2018,  
<https://www.nationalgeographic.com/travel/lists/unesco-world-heritage-sites-in-danger/>  
 (diakses pada 11 Juni 2020)
- BBC, *What is the World Heritage in Danger List?*, 29 Mei 2015,  
<https://www.bbc.com/news/world-australia-32894863> (diakses pada 13 September 2020)
- UNESCO, *List of World Heritage in Danger*,  
<https://whc.unesco.org/en/danger/> (diakses pada 11 Juni 2020)
- UNESCO, *Decision: 35 COM 7B.16 Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (Indonesia) (N 1167)*, 19-29 Juni 2011,  
<https://whc.unesco.org/en/decisions/4424/> (diakses pada 13 September 2020)
- UNESCO, *World Heritage in Danger*,  
<https://whc.unesco.org/en/158/>  
 (diakses pada 11 Juni 2020)
- Clive Archer, *International Organization, Third Edition*, (London and New York: Routledge, 2001), 35
- J. David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*, 14 (1), 1961, hlm. 77-92
- Michael Cox with Richard Comparano, *Introduction to International Relations*, (United Kingdom: University of London, 2016), 225
- UNESCO, *State of Conservation: Tropical Rainforest Heritage of Sumatra*,  
<https://whc.unesco.org/en/soc/4055> (diakses pada 18 Oktober 2021)
- IUCN, *IUCN World Heritage Outlook*,  
<https://www.iucn.org/theme/world-heritage/our-work/iucn-world-heritage-outlook>  
 (diakses pada 19 Oktober 2021)
- UNESCO, *World Heritage: Mission*,  
<https://whc.unesco.org/en/about/> (diakses pada 19 Oktober 2021)